

Kelurahan Wadaslintang

Jl. Raya Wadaslintang, Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56365 08212679878



<https://kelurahanwadaslintang.wonosobokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wadaslintang / Kelurahan

Standar Pelayanan Penerbitan Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

No. SK : 060/55/2022

Persyaratan

1. 1. Surat Pengantar dr RT/RW;
2. 2. Fotokopi KTP dan KK Calon Suami dan Calon Istri;
3. 3. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Suami dan Calon Istri;
4. 4. Fotokopi Ijazah Terahir;
5. 5. Akta cerai ASLI/Fotokopi surat keterangan kematian jika duda/janda;
6. 6. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua Calon Istri;
7. 7. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua;
8. 8. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Wali;
9. 9. Fotokopi KTP Saksi;
10. 10. Surat izin komandan jika TNI/POLRI;
11. 11. Surat izin kedutaan jika WNA;
12. 12. Fotokopi paspor jika WNA;
13. 13. Pas Photo Berwarna Biru Ukuran: a. 2x3 masing – masing sebanyak 4 Lembar; b. 3x4 masing – masing sebanyak 1 Lembar; c. 4x6 masing – masing sebanyak 2 Lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
2. Petugas emverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai ;
3. Petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Wadaslintang

Jl. Raya Wadaslintang, Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56365 08212679878



<https://kelurahanwadaslintang.wonosobokab.go.id>

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wadaslintang / Kelurahan
Wadaslintang

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

Pengaduan Layanan

Prngaduan melalui Kotak Saran